



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 9 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANAAN LELANGAN ASET DESA
DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dituangkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomo 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);

10. Peraturan Desa Babat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Lelang Aset Desa

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN LELANGAN TANAH ASET DESA DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
15. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
17. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah Desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam Rapat Desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi.
18. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.
19. Juru Lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh Panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
20. Pengawas Lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat.

BAB II
LELANGAN ASET DESA
Bagia Pertama
Obyek Lelang

Pasal 2

- 1) Aset Desa yang menjadi Obyek pelelangan adalah Ruko BUMDes dengan Jumlah 3 Unit berlaku untuk Tahun 2023.
- 2) Obyek Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Bagian Kedua
Panitia Lelang

Pasal 3

- 1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk Panitia Lelang Aset Desa.
- 2) Panitia Lelang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara Desa selaku bendahara;
 - d. Anggota – anggota;

Pasal 4

Hasil pelaksanaan Lelang Aset Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dituangkan dalam Lampiran Berita Acara dan Keputusan Ketua Panitia Lelang Tanah Desa.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 27 September 2022
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 27 September 2022
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Desa Babat,
Sekretaris Desa



M. SAMSUL ADIF SANTOSO

Lampiran : Peraturan Desa Babat
Nomor : 9 Tahun 2022
Tanggal : 27 September 2022

DAFTAR
ASET DESA YANG AKAN DILELANGKAN

NO	JENIS ASET DESA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	RUKO BUMDes	3	Unit	4 m x 4 m

KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM